



PERJANJIAN KERJA SAMA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
ANTARA
SMK MA ARIF NU TABUNGANEN
NOMOR : B.456/BPBAT.MDG/KS.320/VII/2025
NOMOR : 421.5/001/DMKMNUT/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGKAJIAN PROGRAM DI BIDANG PENDIDIKAN
KEJURUAN

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-07-2025), bertempat di Mandiangin, yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : Nursinah
Jabatan : Kepala SMK Ma'arif NU Tabunganen
Alamat : Jalan Kolam Kanan Desa Beringin Kencana RT 03 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan 70566

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Ma'arif NU Tabunganen, yang berkedudukan di Jalan Kolam Kanan Desa Beringin Kencana RT 03 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan 70566, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2 Nama : Samsul Bahrawi
Jabatan : Plt Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
Alamat : Jalan Tahura Sultan Adam Desa Mandiangin Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 70661

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yang berkedudukan di Jalan Tahura Sultan Adam Desa Mandiangin Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 70661, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pendidikan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan bertujuan untuk menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi dan siap kerja di bidang perikanan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya tawar.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** khususnya dalam memberikan pengembangan dan manfaat bagi dunia pendidikan bidang menengah kejuruan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- b. Peningkatan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB

- (1) Tanggung jawab **PIHAK KESATU** :
- a. Menyusun perencanaan bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang;
 - b. Memberikan jadwal atau informasi pelaksanaan siswa PKL/magang, dan pelatihan;
 - c. Mendapatkan rekomendasi dan penilaian dari pembimbing praktek **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Menyediakan fasilitas prasarana dan sarana untuk kegiatan bersama
- (2) Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** :
- a. Merencanakan dan memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang;
 - b. Menerima jadwal atau informasi pelaksanaan siswa PKL/magang, dan pelatihan;
 - c. Menyediakan personel/pegawai sebagai pembimbing praktek sesuai dengan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - d. Menyediakan guru tamu, praktisi, tenaga ahli dan narasumber untuk kegiatan bersama

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian

Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan pada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai pertimbangan keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disampaikan

melalui surat elektronik (*e- mail*) atau secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK KESATU

SMK Ma'arif NU Tabunganen

Alamat : Jalan Kolam Kanan Desa Beringin Kencana RT 03 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan 70566
Telepon : 082142747076
Email : smarnutab2024@gmail.com

PIHAK KEDUA

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin

Alamat : Jalan Tahura Sultan Adam Desa Mandiangin Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 70661
Telepon : 082155066001
Email : bbatmandiangin@yahoo.com

PASAL 10

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA

SAMSUL BAHRAWI



PIHAK KESATU